

PENETAPAN PERUBAHAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR  
2013

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 40/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/VIII/2013, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH  
PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2013

- ABSTRAK:
- Bahwa dengan adanya penambahan jumlah Pemilih terdaftar dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 maka dipandang perlu melakukan Perubahan Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005; PKPU No. 63 Tahun 2009; PKPU No. 12 Tahun 2010; PKPU No. 9 Tahun 2012; KKPU Kota Parepare No. 01/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013; KKPU Kota Parepare No. 02/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013; KKPU Kota Parepare No. 05/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/I/2013.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Jumlah Penambahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 sehingga Jumlah Daftar Pemilih Tetap secara keseluruhan adalah 97.019 orang.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal tanggal 26 Agustus 2013.